KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Cegah lapas penuh, Komisi III minta APH teliti perkara narkoba
Tanggal : Jumat, 16 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Lapas Penuh

Komisi III Minta APH Teliti Perkara Narkoba

SENAYAN mendorong penguatan asesmen dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas). Pemisahan pengguna dan pengedar membuat penegakan hukum berjalan proporsional sekaligus mencegah pengguna terjerumus ke dalam jaringan peredaran gelap.

Anggota Komisi III DPR Abdullah menilai, penempatan pengguna narkotika di lapas berisiko memperparah keterlibatan mereka. Pengguna yang dipenjara rentan terpapar lingkungan peredaran hingga terjerat tindak pidana lanjutan. Karena itu, asesmen cermat perlu dilakukan sebelum aparat menentukan langkah hukum.

Mengirim para pengguna narkotika ke lapas, kata Abdullah, justru sering berujung pada peningkatan peran mereka menjadi pengedar. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga telah mengonfirmasi fenomena kenaikan peran itu. "Makanya, seleksi ketat dibutuhkan untuk mengategorikan status seseorang secara tepat sejak awal proses hukum," ujarnya, Rabu (14/10)/2026).

Di tengah situasi itu, Abdullah turut menyoroti keterbatasan anggaran serta fasilitas rehabilitasi yang masih menjadi tantangan utama penanganan perkara narkotika. Pasalnya, penguatan program pemulihan wajib didukung sarana pendukung, dana memadai, dan mekanisme yang jelas. Skema itu menjamin pengguna yang butuh perawatan mendapatkan layanan secara optimal.

Senada, anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menegaskan, aparat penegak hukum wajib membedakan pengguna dan pengedar narkotika secara cermat. Pengguna yang memenuhi kriteria rehabilitasi berhak mendapat penanganan sesuai UU. Sedangkan pengedar wajib ditindak tegas hingga jaringannya untuk memberikan efek jera.

Sesuai ketentuan UU Narkotika, kata dia, pelaku yang murni pengguna wajib menjalani rehabilitasi. Sementara pelaku peredaran gelap barang haram itu mesti diberantas hingga ke akar jaringannya. Demi keadilan dan ketertiban, hukuman berat wajib dijatuhkan pada para pengedar agar mereka tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Untuk itu, kata Soedeson, ketepatan identifikasi peran seseorang jadi kunci utama agar penegakan hukum tidak salah sasaran. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan BNN perlu ditingkatkan dalam proses asesmen perkara. "Sinergi lintas lembaga itu menentukan penanganan paling tepat bagi setiap pelaku," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara menambahkan, penanganan perkara narkotika perlu dievaluasi dengan memisahkan kategori bandar, pengedar, dan pengguna secara tegas. Kebijakan pemidanaan harus tepat sasaran demi menyelesaikan masalah dari hulu. Pasalnya, kelebihan kapasitas lapas merupakan dampak akhir dari proses hukum sebelumnya.

Saat ini, kata Dewi, hampir 80 persen penghuni lapas merupakan narapidana kasus narkotika. Makanya, perlu penguatan koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepolisian, serta BNN untuk mengevaluasi tingkat keterlibatan pelaku. ■ PYB